



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 398, 2021

KEMENDAGRI. ORTA. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 4

Kementerian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- c. pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- f. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan

- pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - i. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
 - j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Kementerian, terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
- c. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
- d. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
- e. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- f. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
- g. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
- h. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- l. Staf Ahli dan Staf Khusus.

BAB III SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 5 huruf a, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Organisasi dan Tatalaksana;
- d. Biro Hukum;

- e. Biro Keuangan dan Aset;
- f. Biro Administrasi Pimpinan; dan
- g. Biro Umum.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan

Pasal 10

Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian.

Pasal 11

Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan program dekonsentrasi serta tugas pembantuan di lingkungan Kementerian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana anggaran dan anggaran dekonsentrasi serta tugas pembantuan di lingkungan Kementerian;
- c. fasilitasi penetapan kinerja di lingkungan Kementerian;
- d. fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian;
- e. fasilitasi penerapan sistem manajemen kinerja di lingkungan Kementerian;
- f. koordinasi perencanaan, target, dan izin penggunaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian;
- g. koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran pinjaman hibah luar negeri kedalam dokumen perencanaan Kementerian;
- h. perencanaan dan penyusunan program dan anggaran sekretariat jenderal;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan dokumentasi program serta anggaran di lingkungan Kementerian;
- j. penyusunan laporan kinerja Kementerian; dan
- k. penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 12

Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Program;
- b. Bagian Perencanaan Anggaran;
- c. Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja; dan
- d. Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal.

Pasal 13

Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program kerja, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan penyusunan perencanaan program pinjaman dan hibah luar negeri kedalam dokumen perencanaan di lingkungan Kementerian.

Pasal 14

Susunan organisasi Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Bagian Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan anggaran Kementerian dan anggaran dekonsentrasi serta tugas pembantuan, koordinasi penyusunan perencanaan anggaran pinjaman dan hibah luar negeri kedalam dokumen perencanaan, koordinasi perencanaan, target, dan izin

penggunaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian.

Pasal 16

Susunan organisasi Bagian Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, dokumentasi program dan anggaran serta pelaporan kinerja, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, dan penerapan sistem manajemen kinerja.

Pasal 18

Susunan organisasi Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran, fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah Sekretariat Jenderal, pengelolaan data, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 20

Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana

- program jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Sekretariat Jenderal;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran Sekretariat Jenderal;
 - c. penyiapan dan penyerasian bahan program dan anggaran antarunit kerja Sekretariat Jenderal;
 - d. pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - e. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - f. penerapan sistem manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - g. penyusunan laporan kinerja Sekretariat Jenderal; dan
 - h. penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 21

Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, pelaporan, rumah tangga, dan urusan tata usaha biro.

Bagian Keempat

Biro Kepegawaian

Pasal 23

Biro Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Sekretariat Jenderal dalam pembinaan dan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian, perlindungan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian, pemberian penghargaan, tanda jasa, dan sanksi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Biro Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan analisis kebutuhan, formasi, dan pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara;
- b. pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi manajemen aparatur sipil negara, serta manajemen naskah, dan dokumen aparatur sipil negara;
- c. peningkatan kapasitas aparatur sipil negara;
- d. pengelolaan dan pengembangan penilaian kinerja aparatur sipil negara;
- e. pengelolaan dan pengembangan pusat penilaian kompetensi (*assessment center*);
- f. pengelolaan data, pengangkatan, dan pemberhentian jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan penataan, dan mutasi jabatan;
- h. penyelesaian penempatan, pengangkatan, mutasi, dan kepangkatan aparatur sipil negara;
- i. penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun aparatur sipil negara;
- j. pelaksanaan penegakan disiplin dan perlindungan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian;
- k. pelaksanaan pemberian penghargaan, tanda jasa, dan sanksi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian dan pemerintah daerah;
- l. penyusunan, diseminasi, penerapan, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian;
- m. penyiapan telaahan kebijakan dalam pengelolaan

- manajemen aparatur sipil negara di daerah; dan
- n. penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 25

Biro Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Kepegawaian;
- b. Bagian Pengembangan Karir;
- c. Bagian Mutasi; dan
- d. Bagian Disiplin dan Penghargaan.

Pasal 26

Bagian Perencanaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan, penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara, pengembangan sistem informasi manajemen aparatur sipil negara, pengelolaan manajemen naskah dan dokumen aparatur sipil negara, pengelolaan dan pengembangan sistem daftar hadir elektronik, penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 27

Bagian Perencanaan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan analisis kebutuhan dan penyusunan formasi pegawai negeri sipil, lulusan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- b. penyusunan rencana redistribusi dan proyeksi kebutuhan aparatur sipil negara;
- c. pengoordinasian, penyiapan, dan pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara baru;

- d. pelaksanaan analisis, penyusunan dan penyajian laporan atas data dan informasi aparatur sipil negara;
- e. penyusunan dan pengembangan desain aplikasi, dukungan teknis teknologi informasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi sistem informasi manajemen aparatur sipil negara;
- f. manajemen naskah dan dokumen aparatur sipil negara;
- g. pengelolaan dan pengembangan sistem daftar elektronik; dan
- h. penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 28

Bagian Perencanaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengoordinasian, penyiapan dan penyusunan rencana kerja, rencana kerja anggaran, rencana kinerja tahunan, perjanjian kerja organisasi, dan laporan kinerja, penyiapan dan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan persuratan, serta pengelolaan keuangan, dan pembinaan aparatur sipil negara biro.

Pasal 30

Bagian Pengembangan Karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penilaian kompetensi, peningkatan kapasitas, dan penilaian kinerja aparatur sipil negara.

Pasal 31

Bagian Pengembangan Karir dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan usul calon peserta pendidikan dan pelatihan;
- c. monitoring dan evaluasi pemanfaatan alumni peserta pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan seleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan kompetensi;
- e. pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah aparatur sipil negara;
- f. pengelolaan dan pengembangan manajemen kinerja pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- g. pengelolaan *assessment center* dan penilaian kompetensi aparatur sipil negara;
- h. pengembangan dan evaluasi *assessment center*;
- i. penyiapan seleksi pengisian dan mutasi jabatan pimpinan tinggi;
- j. penyiapan pengisian dan mutasi jabatan administrator, jabatan pelaksanaan kementerian, dan jabatan pengawas lingkup sekretariat jenderal;
- k. penyusunan, monitoring, dan evaluasi pola karir aparatur sipil negara; dan
- l. pelaksanaan manajemen talenta.

Pasal 32

Bagian Pengembangan Karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri atas:

- a. Subbagian Penilaian Kompetensi dan Penataan Jabatan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33

Subbagian Penilaian Kompetensi dan Penataan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan pusat penilaian kompetensi (*assessment center*), manajemen talenta aparatur sipil negara, penyiapan dan pengoordinasian seleksi pengisian dan mutasi jabatan pimpinan tinggi, pengisian dan mutasi jabatan administrator, jabatan pelaksana Kementerian, serta pengisian jabatan pengawas lingkup sekretariat jenderal.

Pasal 34

Bagian Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, mempunyai tugas pengisian jabatan dan mutasi jabatan, mutasi, pengaturan status, kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun aparatur sipil negara.

Pasal 35

Bagian Mutasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan redistribusi dan pemantauan pola mutasi aparatur sipil negara;
- b. penyelesaian usul alih status, pindah antar unit kerja, dan pindah ke instansi lain di luar atau ke lingkungan kementerian;
- c. penyiapan dan penyelesaian penempatan, pengangkatan calon pegawai negeri sipil kementerian dan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan pengangkatan pegawai negeri sipil, pelaksanaan orientasi kerja calon pegawai negeri sipil, penyiapan sumpah dan janji Pegawai negeri sipil;
- d. penyiapan dan penyelesaian kenaikan pangkat aparatur sipil negara;
- e. penyiapan dan penyelesaian usul pemberhentian aparatur sipil negara, pemensiunan, pemberian uang tunggu, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan uang duka tewas; dan

- f. penyiapan dan penyelesaian usul penerbitan kartu pegawai negeri sipil elektronik, kenaikan gaji berkala, *inpassing* gaji pokok pegawai, penyiapan dan penyelesaian usul peninjauan masa kerja aparatur sipil negara.

Pasal 36

Bagian Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri atas:

- a. Subbagian Mutasi Alih Status dan Kader; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 37

Subbagian Mutasi Alih Status dan Kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelesaian usul alih status, pindah antarunit kerja, dan pindah ke instansi lain di luar atau ke lingkungan Kementerian bagi calon pegawai, pegawai tugas belajar, lulusan pendidikan kepamongprajaan, dan perguruan tinggi lainnya.

Pasal 38

Bagian Disiplin dan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, mempunyai tugas pemantauan dan menegakkan disiplin dan kode etik aparatur sipil negara, penyelesaian kasus aparatur sipil negara, menyiapkan usul pemberian penghargaan, tanda jasa, dan sanksi aparatur sipil negara lingkup Kementerian dan pemerintah daerah, perijinan, penyelesaian laporan pajak pribadi, pemantauan laporan harta kekayaan pejabat negara, laporan harta kekayaan aparatur sipil negara dan melaksanakan penyusunan diseminasi, penerapan, dan mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara.

Pasal 39

Susunan organisasi Bagian Disiplin dan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Biro Organisasi dan Tatalaksana

Pasal 40

Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam menyiapkan kebijakan penataan kelembagaan Kementerian, pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, tambahan penghasilan pegawai pemerintah daerah, tatalaksana dan penyiapan telaahan kebijakan penataan kelembagaan, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta fasilitasi layanan administrasi dan konsultasi di lingkungan Kementerian dan pemerintah daerah.

Pasal 41

Biro Organisasi dan Tatalaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan penataan struktur organisasi, tata kerja, dan hubungan kerja pemerintahan dan unit pelaksana teknis;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi penataan kelembagaan Kementerian, dan unit pelaksana teknis;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, dan identifikasi kebutuhan jabatan fungsional Kementerian, unit pelaksana teknis pemerintah daerah, dan tambahan penghasilan pegawai pemerintah daerah;

- d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi penataan ketatalaksanaan Kementerian, unit pelaksana teknis, dan pemerintah daerah;
- e. penyiapan telaahan kebijakan penataan kelembagaan;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi penataan kelembagaan dan kinerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/ kota;
- g. pengoordinasian, pembinaan umum dan fasilitasi pelaksanaan, pengembangan program dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian, dan pemerintah daerah;
- h. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi layanan administrasi dan konsultasi dan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkungan Kementerian, dan pemerintah daerah; dan
- i. penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 42

Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri atas:

- a. Bagian Layanan Administrasi dan Konsultasi;
- b. Bagian Tatalaksana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 43

Bagian Layanan Administrasi dan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman petunjuk teknis serta fasilitasi pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi layanan administrasi serta layanan konsultasi di lingkungan Kementerian dan pemerintah daerah, penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 44

Bagian Layanan Administrasi dan Konsultasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan layanan administrasi di lingkungan Kementerian dan pemerintah daerah;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan administrasi di lingkungan Kementerian dan pemerintah daerah;
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan layanan konsultasi di lingkungan Kementerian dan pemerintah daerah;
- d. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan konsultasi di lingkungan Kementerian dan pemerintah daerah; dan
- e. penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 45

Bagian Layanan Administrasi dan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 46

Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 47

Bagian Tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, serta fasilitasi dan

evaluasi ketatalaksanaan Kementerian dan pemerintah daerah.

Pasal 48

Susunan organisasi Bagian Tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Biro Hukum

Pasal 49

Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pengkajian dan harmonisasi produk hukum dan kebijakan daerah, litigasi dan advokasi hukum, serta dokumentasi dan publikasi hukum.

Pasal 50

Biro Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas pokok Kementerian, harmonisasi terhadap pengkajian produk hukum dan kebijakan pemerintahan daerah, pelaksanaan litigasi dan advokasi hukum, pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum, serta pengundangan produk hukum;
- b. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas pokok Kementerian;
- c. perumusan peraturan perundang-undangan antarinstansi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah;
- d. penyiapan telaahan kebijakan terhadap harmonisasi pengkajian produk hukum dan kebijakan pemerintahan daerah;

- e. pelaksanaan litigasi dan advokasi hukum di lingkungan Kementerian dan pemerintah daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi fasilitasi atau evaluasi produk hukum daerah untuk pemberian nomor register produk hukum daerah;
- g. penyiapan bahan pemberian nomor register produk hukum daerah berdasarkan hasil fasilitasi atau evaluasi;
- h. pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum serta pengundangan produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- i. penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 51

Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, terdiri atas:

- a. Bagian Perundang-Undangan;
- b. Bagian Advokasi Hukum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 52

Bagian Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengoordinasian, harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian, monitoring dan evaluasi produk hukum di bidang tugas pokok Kementerian, serta perumusan peraturan perundang-undangan antarinstansi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 53

Susunan organisasi Bagian Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 54

Bagian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan litigasi dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa hukum yang menyangkut perkara dalam hubungan kedinasan, memberikan perlindungan hukum penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 55

Bagian Advokasi Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pelaksanaan litigasi dan advokasi hukum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pencegahan sengketa hukum;
- c. melakukan kerjasama bidang hukum dengan lembaga terkait penyelesaian sengketa hukum;
- d. penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum;
- e. penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan;
- f. penyiapan dan fasilitasi pemberian bantuan dan perlindungan hukum;
- g. penyiapan bahan fasilitasi pemberian bantuan dan perlindungan hukum dalam hubungan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- h. penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 56

Susunan organisasi Bagian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 57

Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Bagian Ketujuh
Biro Keuangan dan Aset

Pasal 58

Biro Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam mengelola pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta pengelolaan barang milik negara.

Pasal 59

Biro Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan Kementerian;
- b. pembinaan pelaksanaan anggaran;
- c. pembinaan dan pengelolaan urusan perbendaharaan;
- d. pembinaan dan pengelolaan urusan akuntansi;
- e. pembinaan dan pengelolaan urusan penatausahaan barang milik negara;
- f. penyusunan pelaporan keuangan dan barang milik negara;
- g. pengelolaan urusan keuangan sekretariat jenderal; dan
- h. penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 60

Biro Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, terdiri atas:

- a. Bagian Perbendaharaan;
- b. Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
- c. Bagian Keuangan Sekretariat Jenderal; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 61

Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran dan verifikasi, pelaksanaan penyelesaian kerugian negara dan perbendaharaan di lingkungan Kementerian, serta penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 62

Bagian Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran dan verifikasi;
- b. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- c. pelaksanaan pembinaan bendaharawan; dan
- d. penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 63

Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, terdiri atas:

- a. Subbagian Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran dan Verifikasi;
- b. Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Kebendaharawanan; dan

c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 64

- (1) Subbagian Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan terkait pelaksanaan anggaran dan verifikasi.
- (2) Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Kebendaharawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, mempunyai tugas melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan intern maupun ekstern dan pembinaan kebendaharawanan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 65

Bagian Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan akuntansi, perhitungan anggaran, penyusunan dan penyajian laporan keuangan Kementerian, dan pembinaan penyusunan laporan keuangan serta penyusunan rencana tindak laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Kementerian.

Pasal 66

Bagian Akuntansi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi;
- b. penyiapan bahan perhitungan anggaran;
- c. pembinaan dan penyusunan laporan keuangan; dan
- d. penyusunan rencana tindak laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 67

Bagian Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I;
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 68

- (1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyusunan akuntansi, perhitungan anggaran, pembinaan dan penyajian laporan keuangan, dan penyusunan rencana tindak laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyusunan akuntansi, perhitungan anggaran, pembinaan dan penyajian laporan keuangan, dan penyusunan rencana tindak laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 69

Bagian Keuangan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan pelaksanaan anggaran, verifikasi anggaran, pengujian dan penandatanganan surat perintah membayar, penyusunan laporan keuangan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran unit eselon I.

Pasal 70

Bagian Keuangan Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan pengendalian anggaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan sekretariat jenderal;
- c. penyiapan bahan verifikasi anggaran dan akuntansi; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan dan rekonsiliasi laporan keuangan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran unit eselon I.

Pasal 71

Bagian Keuangan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Verifikasi; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 72

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan dan pengendalian, pelaksanaan anggaran serta urusan perbendaharaan di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, mempunyai tugas melakukan verifikasi pelaksanaan anggaran dan pengujian terhadap dokumen pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi lingkup Sekretariat Jenderal serta penyusunan dan rekonsiliasi laporan keuangan unit akuntansi kuasa

pengguna anggaran dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran unit eselon I.

Bagian Kedelapan
Biro Administrasi Pimpinan

Pasal 73

Biro Administrasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam penyiapan materi dan kebijakan pimpinan, urusan tata usaha pimpinan, dan urusan keprotokolan.

Pasal 74

Biro Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penggandaan bahan materi rapat dan materi kebijakan pimpinan;
- b. fasilitasi pelaksanaan rapat dan persidangan pimpinan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;
- d. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- e. pelaksanaan urusan perjalanan dinas pimpinan;
- f. fasilitasi pembinaan teknis dan koordinasi keprotokolan Kementerian dan pemerintahan daerah; dan
- g. penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 75

Biro Administrasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, terdiri atas:

- a. Bagian Penyiapan Materi;
- b. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- c. Bagian Protokol; dan
- d. Bagian Umum.

Pasal 76

Bagian Penyiapan Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penggandaan bahan materi rapat dan materi kebijakan pimpinan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi dan pelaporan.

Pasal 77

Bagian Penyiapan Materi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penggandaan bahan materi rapat;
- b. penyiapan dan penggandaan bahan materi kebijakan; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta penyusunan dokumentasi dan pelaporan.

Pasal 78

Bagian Penyiapan Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, terdiri atas:

- a. Subbagian Materi Rapat;
- b. Subbagian Materi Kebijakan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 79

- (1) Subbagian Materi Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penggandaan bahan serta materi rapat pimpinan.
- (2) Subbagian Materi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penggandaan bahan serta materi kebijakan pimpinan.

Pasal 80

Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan

ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli Menteri.

Pasal 81

Bagian Tata Usaha Pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Staf Ahli Menteri.

Pasal 82

Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri.

Pasal 83

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Menteri.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Staf Ahli Menteri.

Pasal 84

Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, mempunyai tugas pelaksanaan dan penyiapan rencana acara, pengaturan dan pelaksanaan urusan keprotokolan, serta pengoordinasian kegiatan acara keprotokolan pimpinan.

Pasal 85

Susunan organisasi Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 86

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rapat dan persidangan, perjalanan dinas pimpinan, dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 87

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyelenggaraan rapat dan persidangan;
- b. penyiapan perjalanan dinas pimpinan; dan
- c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 88

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 89

Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Bagian Kesembilan

Biro Umum

Pasal 90

Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam mengelola urusan rumah tangga, sarana dan prasarana perkantoran, arsip, persuratan, keamanan dalam, serta layanan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 91

Biro Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- b. penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran;
- c. pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran;
- d. pengelolaan arsip dan persuratan pemerintah daerah;
- e. pembinaan dan pengelolaan urusan keamanan dalam;
- f. pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian; dan
- g. penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 92

Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga;
- b. Bagian Pengamanan;
- c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 93

Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam,

pengadaan sarana dan prasarana perkantoran, penatausahaan, pemeliharaan inventaris kantor di lingkungan sekretariat jenderal, urusan kesehatan serta bimbingan mental dan spiritual pegawai, serta penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 94

Bagian Rumah Tangga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan dalam;
- b. pelaksanaan rencana kebutuhan, pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana perkantoran;
- c. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara dan pemeliharaan inventaris kantor di lingkungan sekretariat jenderal;
- d. pelaksanaan layanan kesehatan serta bimbingan mental dan spiritual pegawai; dan
- e. penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 95

Susunan organisasi Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 96

Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 97

Bagian Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan keamanan dalam di lingkungan Kementerian.

Pasal 98

Susunan organisasi Bagian Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 99

- (1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
- (2) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah karena sifat tugas dan fungsinya, sekaligus menjadi Kepala unit kerja pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian.

Pasal 100

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 101

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Barang dan Jasa;
- b. Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik; dan
- c. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 102

- (1) Subbagian Pengelolaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, mempunyai tugas melakukan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa, melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa, menyusun strategi pengadaan barang/jasa, menyiapkan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, menyusun dan mengelola katalog elektronik sektoral, membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan seluruh sistem informasi, pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya, melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi, melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh unit kerja pengadaan barang/jasa, melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat

luas, melaksanakan pengelolaan informasi kontrak, dan mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

- (3) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c, mempunyai tugas melakukan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel unit kerja pengadaan barang/jasa, melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa, melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan, melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa, melaksanakan analisis beban kerja unit kerja pengadaan barang/jasa, melaksanakan pengelolaan personil unit kerja pengadaan barang/jasa, melaksanakan pengembangan sistem insentif personel unit kerja pengadaan barang/jasa, memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah, melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian, melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain sistem informasi rencana umum pengadaan, sistem pengadaan secara elektronik, elektronik katalog, elektronik monitoring evaluasi, sistem informasi kinerja penyedia, dan melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan tugas, wewenang, pengorganisasian, tata kerja, dan standar

operasional prosedur penyelenggaraan unit kerja pengadaan barang/jasa ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB III
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK
DAN PEMERINTAHAN UMUM

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 104

- (1) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (1) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 105

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan

- ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan pembinaan umum di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial;

- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 107

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Direktorat Politik Dalam Negeri;
- d. Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya;
- e. Direktorat Organisasi Kemasyarakatan; dan
- f. Direktorat Kewaspadaan Nasional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 108

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Pasal 109

Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi dan perlindungan

- hukum;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset; dan
 - f. pengelolaan urusan aparatur sipil negara.

Pasal 110

Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 111

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem dan prosedur terkait kelembagaan, tatalaksana, reformasi birokrasi serta penyusunan laporan kinerja.

Pasal 112

Susunan organisasi Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 113

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Pasal 114

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan

- atas laporan pemeriksaan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Pasal 115

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 116

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran serta penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 117

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan, kearsipan, urusan administrasi aparatur sipil negara, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.

Pasal 118

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan serta pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan kearsipan;
- c. penyiapan urusan administrasi aparatur sipil negara;
- d. pelaksanaan urusan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan penataan barang milik negara.

Pasal 119

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 120

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a melakukan pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan serta pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi aparatur sipil negara, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga serta penataan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 121

Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di bidang pembinaan ideologi pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan.

Pasal 122

Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika;
- b. pelaksanaan pembinaan umum di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 123

Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- b. Subdirektorat Bela Negara;
- c. Subdirektorat Sejarah Kebangsaan dan Kewarganegaraan;
- d. Subdirektorat Pembauran dan Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 124

Subdirektorat Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Pasal 125

Susunan organisasi Subdirektorat Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 126

Subdirektorat Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang bela negara.

Pasal 127

Susunan organisasi Subdirektorat Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 128

Subdirektorat Sejarah Kebangsaan dan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan.

Pasal 129

Susunan organisasi Subdirektorat Sejarah Kebangsaan dan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 130

Subdirektorat Pembauran dan Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika.

Pasal 131

Susunan organisasi Subdirektorat Pembauran dan Pelestarian Bhineka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 132

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf e mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan

laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kelima

Direktorat Politik Dalam Negeri

Pasal 133

Direktorat Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di bidang politik dalam negeri.

Pasal 134

Direktorat Politik Dalam Negeri melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
- c. pelaksanaan pembinaan umum di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 135

Direktorat Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Pendidikan Etika dan Budaya Politik;
- d. Subdirektorat Fasilitasi Peningkatan Demokrasi;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 136

Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang implementasi kebijakan politik.

Pasal 137

Susunan organisasi Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 138

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang kelembagaan partai politik.

Pasal 139

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 140

Subdirektorat Fasilitasi Pendidikan Etika dan Budaya Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang pendidikan etika dan budaya politik.

Pasal 141

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Pendidikan Etika dan Budaya Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 142

Subdirektorat Fasilitasi Peningkatan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang peningkatan demokrasi.

Pasal 143

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Peningkatan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 144

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf e, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Keenam

Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 145

Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 146

Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

- b. pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 147

Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Ketahanan Ekonomi;
- b. Subdirektorat Ketahanan Sosial Kemasyarakatan;
- c. Subdirektorat Ketahanan Seni dan Budaya;
- d. Subdirektorat Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan fungsional.

Pasal 148

Subdirektorat Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang ketahanan ekonomi.

Pasal 149

Susunan organisasi Subdirektorat Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 150

Subdirektorat Ketahanan Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang ketahanan sosial kemasyarakatan.

Pasal 151

Susunan organisasi Subdirektorat Ketahanan Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 152

Subdirektorat Ketahanan Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang ketahanan seni dan budaya.

Pasal 153

Susunan organisasi Subdirektorat Ketahanan Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 154

Subdirektorat Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Pasal 155

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 156

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf e mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Ketujuh

Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 157

Direktorat Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di bidang organisasi kemasyarakatan.

Pasal 158

Direktorat Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- d. pelaksanaan pembinaan umum di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi

- sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 159

Direktorat Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pendaftaran dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Subdirektorat Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan Asing;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 160

Subdirektorat Pendaftaran dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan.

Pasal 161

Susunan organisasi Subdirektorat Pendaftaran dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 162

Subdirektorat Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan.

Pasal 163

Susunan organisasi Subdirektorat Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 164

Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang organisasi kemasyarakatan asing.

Pasal 165

Susunan organisasi Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 166

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf d, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kedelapan
Direktorat Kewaspadaan Nasional

Pasal 167

Direktorat Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di bidang kewaspadaan nasional.

Pasal 168

Direktorat Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antarnegara, fasilitasi hubungan antarlembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antarnegara, fasilitasi hubungan antarlembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antarnegara, fasilitasi hubungan antarlembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

- kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antarnegara, fasilitasi hubungan antarlembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antarnegara, fasilitasi hubungan antarlembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 169

Direktorat Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen Keamanan;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga Pemerintah;
- c. Subdirektorat Penanganan Konflik;
- d. Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 170

Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan.

Pasal 171

Susunan organisasi Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 172

Subdirektorat Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang fasilitasi hubungan antarlembaga pemerintah.

Pasal 173

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 174

Subdirektorat Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang penanganan konflik.

Pasal 175

Susunan organisasi Subdirektorat Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 176

Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang pengawasan orang asing dan lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

Susunan organisasi Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 178

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf e mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

BAB IV

DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 179

- (1) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (1) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 180

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 181

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antardaerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antardaerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penetapan kawasan khusus dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang ketenteraman dan ketertiban umum dan

- perlindungan masyarakat;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penetapan perbatasan antardaerah, penetapan kawasan perkotaan, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antardaerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra;
 - g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 182

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama;
- c. Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara;
- d. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah; dan
- f. Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 183

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Pasal 184

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi dan perlindungan hukum;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset; dan
- f. pengelolaan urusan aparatur sipil negara.

Pasal 185

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 186

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem dan prosedur kelembagaan, tatalaksana, reformasi birokrasi serta penyusunan laporan kinerja.

Pasal 187

Susunan organisasi Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 188

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Pasal 189

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Pasal 190

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 191

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran dan

penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.

- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran serta penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 192

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan, kearsipan, urusan administrasi aparatur sipil negara, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.

Pasal 193

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan serta pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan kearsipan;
- c. penyiapan urusan administrasi aparatur sipil negara;
- d. pelaksanaan urusan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan penataan barang milik negara.

Pasal 194

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 195

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf a, melakukan pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan serta pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi aparatur sipil negara, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga serta penataan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama

Pasal 196

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerja sama.

Pasal 197

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi penyelesaian perselisihan antardaerah, fasilitasi pelayanan umum dan fasilitasi kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, fasilitasi penyelesaian perselisihan antardaerah, fasilitasi pelayanan umum dan fasilitasi kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, fasilitasi penyelesaian perselisihan antardaerah, fasilitasi pelayanan umum dan fasilitasi kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi pembinaan kerja sama daerah, fasilitasi penyelesaian perselisihan antardaerah, fasilitasi pelayanan umum dan fasilitasi kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 198

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- b. Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- c. Subdirektorat Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah;
- d. Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum;
- e. Subdirektorat Kecamatan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 199

Subdirektorat Fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.

Pasal 200

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 201

Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 202

Susunan organisasi Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 203

Subdirektorat Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang penyelesaian perselisihan antardaerah.

Pasal 204

Susunan organisasi Subdirektorat Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 205

Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang pelayanan umum.

Pasal 206

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 207

Subdirektorat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan.

Pasal 208

Susunan organisasi Subdirektorat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 209

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf f, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan pengelolaan melakukan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kelima

Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara

Pasal 210

Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang kawasan, perkotaan dan batas negara.

Pasal 211

Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penetapan kawasan khusus, fasilitasi masalah pertanahan, kawasan perkotaan serta perbatasan Negara dan pulau-pulau terluar;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan penetapan kawasan khusus, fasilitasi masalah pertanahan, kawasan perkotaan serta perbatasan Negara dan pulau-pulau terluar;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum penetapan kawasan khusus, fasilitasi masalah pertanahan, kawasan perkotaan serta perbatasan Negara dan pulau-pulau terluar;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan umum penetapan kawasan khusus, fasilitasi masalah pertanahan, kawasan perkotaan serta perbatasan Negara dan pulau-pulau terluar; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 212

Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kawasan Khusus Lingkup I;
- b. Subdirektorat Kawasan Khusus Lingkup II;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Masalah Pertanahan;
- d. Subdirektorat Administrasi Kawasan Perkotaan;
- e. Subdirektorat Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 213

Subdirektorat Kawasan Khusus Lingkup I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi penetapan di bidang kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas, kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, kawasan taman laut, kawasan buru, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan berikat.

Pasal 214

Susunan organisasi Subdirektorat Kawasan Khusus Lingkup I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 215

Subdirektorat Kawasan Khusus Lingkup II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi penetapan di bidang kawasan angkatan perang, kawasan industri, kawasan purbakala, kawasan cagar alam, kawasan cagar budaya, kawasan otorita dan kawasan untuk kepentingan nasional lainnya.

Pasal 216

Susunan organisasi Subdirektorat Kawasan Khusus Lingkup II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 217

Subdirektorat Fasilitasi Masalah Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang masalah pertanahan.

Pasal 218

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Masalah Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 219

Subdirektorat Administrasi Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta fasilitasi penetapan di bidang kawasan perkotaan.

Pasal 220

Susunan organisasi Subdirektorat Administrasi Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 221

Subdirektorat Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang perbatasan negara dan pulau-pulau terluar.

Pasal 222

Susunan organisasi Subdirektorat Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 223

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf f mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Keenam

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 224

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.

Pasal 225

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja, sarana dan prasarana polisi pamong praja, standarisasi satuan polisi pamong praja, penyidik

- pegawai negeri sipil, perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja, sarana dan prasarana polisi pamong praja, standarisasi satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi manusia;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. penyiapan perumusan penyusunan standar pelayanan minimal di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - e. penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja, sarana dan prasarana polisi pamong praja, standarisasi satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi manusia;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja, sarana dan prasarana polisi pamong praja, standarisasi satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi manusia; dan

- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 226

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tata Operasional dan Standarisasi Polisi Pamong Praja;
- b. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja;
- c. Subdirektorat Perlindungan Masyarakat;
- d. Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 227

Subdirektorat Tata Operasional dan Standarisasi Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, penyusunan pemetaan urusan, penyusunan standar pelayanan minimal, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang tata operasional dan standarisasi polisi pamong praja.

Pasal 228

Susunan organisasi Subdirektorat Tata Operasional dan Standarisasi Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 229

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, penyusunan pemetaan urusan, penyusunan standar pelayanan minimal, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia polisi pamong praja.

Pasal 230

Susunan organisasi Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 231

Subdirektorat Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 226 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, penyusunan pemetaan urusan, penyusunan standar pelayanan minimal, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang perlindungan masyarakat.

Pasal 232

Susunan organisasi Subdirektorat Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 233

Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan

dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, penyusunan pemetaan urusan, penyusunan standar pelayanan minimal, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 234

Susunan organisasi Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 235

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf e mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Ketujuh

Direktorat Toponimi dan Batas Daerah

Pasal 236

Direktorat Toponimi dan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang toponimi dan batas antardaerah.

Pasal 237

Direktorat Toponimi dan Batas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan perbatasan antardaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan perbatasan antardaerah;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan perbatasan antardaerah;
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan perbatasan antardaerah; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 238

Direktorat Toponimi dan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I;
- b. Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah III;
- c. Subdirektorat Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah I;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 239

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan

dan fasilitasi di bidang penetapan perbatasan antardaerah wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kepulauan Riau, Banten, dan DKI Jakarta.

Pasal 240

Susunan organisasi Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 241

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang penetapan perbatasan antardaerah meliputi wilayah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pasal 242

Susunan organisasi Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 243

Subdirektorat Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang toponimi, pembakuan nama rupabumi, perubahan nama, pemindahan ibukota daerah,

pemindahan pusat pemerintahan daerah serta kode dan data wilayah administrasi pemerintahan yang meliputi wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Pasal 244

Susunan organisasi Subdirektorat Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 245

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 huruf d mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kedelapan

Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan
Kebakaran

Pasal 246

Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran.

Pasal 247

Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standarisasi pemadam kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum penyelenggaraan pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standarisasi pemadam kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan perumusan penyusunan standar pelayanan minimal di bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum penyelenggaraan pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standarisasi pemadam kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan umum penyelenggaraan pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standarisasi pemadam kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 248

Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana;
- b. Subdirektorat Sarana Prasarana dan Informasi Kebakaran;
- c. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 249

Subdirektorat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 250

Susunan organisasi Subdirektorat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 251

Subdirektorat Sarana Prasarana dan Informasi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, penyusunan pemetaan urusan, penyusunan standar pelayanan minimal, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang sarana prasarana dan informasi kebakaran.

Pasal 252

Susunan organisasi Subdirektorat Sarana Prasarana dan Informasi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 253

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, penyusunan pemetaan urusan, penyusunan standar pelayanan minimal, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang peningkatan kapasitas sumber daya pemadam kebakaran.

Pasal 254

Susunan organisasi Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 255

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf d, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 256

- (1) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (1) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 257

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 258

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan umum di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, pembinaan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, pembinaan umum

- kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum daerah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan fasilitasi sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 259

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
- c. Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Direktorat Produk Hukum Daerah; dan
- f. Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 260

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Pasal 261

Sekretariat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan penyusunan Rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi dan perlindungan hukum;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset; dan
- f. pengelolaan urusan aparatur sipil negara.

Pasal 262

Sekretariat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 263

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem dan prosedur, kelembagaan, tatalaksana, reformasi birokrasi serta penyusunan laporan kinerja.

Pasal 264

Susunan organisasi Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 265

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Pasal 266

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Pasal 267

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 268

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran serta penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 269

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan, kearsipan, urusan administrasi aparatur sipil negara, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.

Pasal 270

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan serta pembinaan ketatausahaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan kearsipan;
- c. penyiapan urusan administrasi aparatur sipil negara;
- d. pelaksanaan urusan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan penataan barang milik negara.

Pasal 271

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 272

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 huruf a, melakukan pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan serta pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 271 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi aparatur sipil negara, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan direktorat jenderal.

- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga serta penataan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Pasal 273

Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan fasilitasi sekretariat dewan pertimbangan otonomi daerah.

Pasal 274

Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan daerah, pembinaan daerah persiapan, fasilitasi otonomi khusus dan daerah istimewa;
- b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang penataan daerah, pembinaan daerah persiapan, fasilitasi otonomi khusus dan daerah istimewa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum di bidang penataan daerah, pembinaan daerah persiapan, fasilitasi otonomi khusus dan daerah istimewa;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi kebijakan di

- bidang penataan daerah, pembinaan daerah persiapan, fasilitasi otonomi khusus dan daerah istimewa;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan daerah, pembinaan daerah persiapan, fasilitasi otonomi khusus dan daerah istimewa;
 - f. fasilitasi sekretariat dewan pertimbangan otonomi daerah; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 275

Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah I;
- b. Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah II;
- c. Subdirektorat Pemerintah Aceh, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta;
- d. Subdirektorat Provinsi Papua dan Papua Barat;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 276

Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan daerah dan pembinaan daerah persiapan di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali.

Pasal 277

Susunan organisasi Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 278

Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan daerah dan pembinaan daerah persiapan di wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 279

Susunan organisasi Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 280

Subdirektorat Pemerintah Aceh, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi otonomi khusus DKI Jakarta, daerah istimewa Pemerintah Aceh, dan DI Yogyakarta.

Pasal 281

Susunan organisasi Subdirektorat Pemerintah Aceh, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 282

Subdirektorat Provinsi Papua dan Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi otonomi khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 283

Susunan organisasi Subdirektorat Provinsi Papua dan Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 284

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf e, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kelima

Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 285

Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang fasilitasi kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Pasal 286

Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan

- kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum di bidang pembinaan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah;
 - f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
 - g. pengelolaan administrasi kepala daerah;
 - h. pengelolaan administrasi dewan perwakilan rakyat daerah;
 - i. pengelolaan administrasi izin dan cuti kepala daerah;
 - j. pengoordinasian pembinaan dan peningkatan kapasitas kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah;
 - k. pengoordinasian pemberian penghargaan dan sanksi kepada kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah; dan
 - l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 287

Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Wilayah I;
- b. Subdirektorat Wilayah II;
- c. Subdirektorat Wilayah III;
- d. Subdirektorat Wilayah IV;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 288

Subdirektorat Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi pembinaan dan administrasi kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah di wilayah Sumatera.

Pasal 289

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 290

Subdirektorat Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi pembinaan dan administrasi kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah di wilayah Jawa.

Pasal 291

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 292

Subdirektorat Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi pembinaan dan administrasi

kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah di wilayah Kalimantan.

Pasal 293

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 294

Subdirektorat Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang fasilitasi pembinaan dan administrasi kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah di wilayah Sulawesi.

Pasal 295

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 296

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf e, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pendataan, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan administrasi/urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Keenam
Direktorat Fasilitasi Kelembagaan
dan Kepegawaian Perangkat Daerah

Pasal 297

Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dibidang fasilitasi kelembagaan daerah dan pembinaan umum kepegawaian perangkat daerah.

Pasal 298

Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan umum penataan kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan umum penataan kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan umum di bidang pembinaan umum penataan kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi kebijakan di bidang pembinaan umum penataan kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan umum penataan kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah;
- f. pengelolaan sistem kepegawaian pada perangkat daerah;
- g. pengoordinasian penyusunan standar kompetensi pemerintahan kepala perangkat daerah;
- h. pengelolaan mutasi Pegawai Negeri Sipil antarkabupaten/ kota antarprovinsi dan antarprovinsi; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 299

Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Wilayah II;
- b. Subdirektorat Wilayah III;
- c. Subdirektorat Wilayah IV;
- d. Subdirektorat Wilayah V;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 300

Subdirektorat Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan umum penataan kelembagaan daerah, pembinaan dan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah di wilayah Jawa.

Pasal 301

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 302

Subdirektorat Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan umum penataan kelembagaan daerah, pembinaan dan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah di wilayah Kalimantan.

Pasal 303

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 304

Subdirektorat Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan umum penataan kelembagaan daerah, pembinaan dan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah di wilayah Sulawesi.

Pasal 305

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 306

Subdirektorat Wilayah V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan umum penataan kelembagaan daerah, pembinaan dan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 307

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 308

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf e, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Ketujuh

Direktorat Produk Hukum Daerah

Pasal 309

Direktorat Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang pembinaan dan evaluasi produk hukum daerah.

Pasal 310

- (1) Direktorat Produk Hukum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan penyusunan produk hukum, fasilitasi, pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan penyusunan produk hukum, fasilitasi, pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum di bidang

- pembinaan penyusunan produk hukum, fasilitasi, pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi kebijakan di bidang pembinaan penyusunan produk hukum, fasilitasi, pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan penyusunan produk hukum, fasilitasi, pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan:
- a. Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi;
 - b. Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Peraturan daerah tentang tata ruang; dan
 - d. Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 311

Direktorat Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Wilayah I;
- b. Subdirektorat Wilayah II;
- c. Subdirektorat Wilayah III;
- d. Subdirektorat Wilayah IV;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 312

Subdirektorat Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi, pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah di wilayah Sumatera.

Pasal 313

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 314

Subdirektorat Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi, pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah di wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 315

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 316

Subdirektorat Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan penyusunan produk hukum

daerah, fasilitasi, pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 317

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 318

Subdirektorat Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi, pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 319

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 320

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf e, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kedelapan
Direktorat Evaluasi Kinerja
Dan Peningkatan Kapasitas Daerah

Pasal 321

Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas daerah.

Pasal 322

Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan umum di bidang pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi kemampuan daerah; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 323

Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Wilayah I;
- b. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Wilayah II;
- c. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Wilayah III;
- d. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Daerah;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 324

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kinerja, dan evaluasi kemampuan di Provinsi Aceh, Maluku Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Barat.

Pasal 325

Susunan organisasi Subdirektorat Evaluasi Kinerja Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 326

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kinerja, dan evaluasi kemampuan di Provinsi Papua, Bali, Bengkulu, Banten, Jambi, Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Riau.

Pasal 327

Susunan organisasi Subdirektorat Evaluasi Kinerja Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 328

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kinerja, dan evaluasi kemampuan di Provinsi Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Pasal 329

Susunan organisasi Subdirektorat Evaluasi Kinerja Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 330

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah.

Pasal 331

Susunan organisasi Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 332

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 huruf e, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 333

- (1) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (1) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 334

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 335

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat;
- b. pelaksanaan pembinaan umum serta koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta standar pelayanan minimal penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 336

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah;
- c. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I;
- d. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II;
- e. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III; dan
- f. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 337

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 338

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi dan perlindungan hukum;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah

- tangga dan aset; dan
- f. pengelolaan urusan aparatur sipil negara.

Pasal 339

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 340

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem dan prosedur, kelembagaan, tatalaksana, reformasi birokrasi serta penyusunan laporan kinerja.

Pasal 341

Susunan organisasi Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 342

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Pasal 343

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Pasal 344

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 345

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran serta penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 346

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan, kearsipan, urusan administrasi aparatur sipil negara, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.

Pasal 347

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelaksanaan urusan persuratan dan tata

- usaha pimpinan serta pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan kearsipan;
 - c. penyiapan urusan administrasi aparatur sipil negara;
 - d. pelaksanaan urusan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
 - e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal; dan
 - f. pelaksanaan urusan penataan barang milik negara.

Pasal 348

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 349

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 huruf a, melakukan pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan serta pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi aparatur sipil negara, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga serta penataan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keempat
Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi
Pembangunan Daerah

Pasal 350

Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.

Pasal 351

Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- h. pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah;

- i. fasilitasi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pengevaluasian pembangunan daerah; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 352

Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I;
- b. Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II;
- c. Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III;
- d. Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah IV;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 353

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang perencanaan pembangunan daerah di wilayah Sumatera.

Pasal 354

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 355

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan

koordinasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang perencanaan pembangunan daerah di wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 356

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 357

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang perencanaan pembangunan daerah di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 358

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 359

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang perencanaan pembangunan daerah di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 360

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 361

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 huruf e mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kelima

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I

Pasal 362

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah lingkup pertanahan dan penataan ruang, energi dan sumber daya mineral, pertanian dan pangan, kehutanan, dan lingkungan hidup.

Pasal 363

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan antardaerah;
- e. pelaksanaan pembinaan umum fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah;
- j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 364

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pertanahan dan Penataan Ruang;
- b. Subdirektorat Pertanian dan Pangan;
- c. Subdirektorat Kehutanan;

- d. Subdirektorat Lingkungan Hidup;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 365

Subdirektorat Pertanahan dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang masalah pertanahan dan penataan ruang.

Pasal 366

Susunan organisasi Subdirektorat Pertanahan dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 367

Subdirektorat Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah di bidang pertanian dan pangan.

Pasal 368

Susunan organisasi Subdirektorat Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 369

Subdirektorat Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah di bidang kehutanan.

Pasal 370

Susunan organisasi Subdirektorat Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 371

Subdirektorat Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 372

Susunan organisasi Subdirektorat Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 373

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf e, mempunyai tugas melakukan

koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Keenam

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II

Pasal 374

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah lingkup pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, kelautan dan perikanan, perhubungan, komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Pasal 375

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah

- dan antardaerah;
- e. pelaksanaan pembinaan umum fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah;
 - j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah; dan
 - k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 376

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pekerjaan Umum;
- b. Subdirektorat Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Subdirektorat Kelautan dan Perikanan;
- d. Subdirektorat Perhubungan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 377

Subdirektorat Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan standar pelayanan minimal, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum.

Pasal 378

Susunan organisasi Subdirektorat Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 379

Subdirektorat Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan standar pelayanan minimal, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 380

Susunan organisasi Subdirektorat Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 381

Subdirektorat Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 huruf c, mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 382

Susunan organisasi Subdirektorat Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 383

Subdirektorat Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah di bidang perhubungan.

Pasal 384

Susunan organisasi Subdirektorat Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 385

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 huruf e, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata

usaha direktorat.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Ketujuh

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III

Pasal 386

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah lingkup Kesehatan, Sosial dan Budaya, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 387

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan antardaerah;
- e. pelaksanaan pembinaan umum fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

- sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah;
 - j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah; dan
 - k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 388

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kesehatan;
- b. Subdirektorat Sosial dan Budaya;
- c. Subdirektorat Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Penanaman Modal;
- d. Subdirektorat Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 389

Subdirektorat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi

penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan standar pelayanan minimal, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah di bidang kesehatan.

Pasal 390

Susunan organisasi Subdirektorat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 391

Subdirektorat Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan standar pelayanan minimal, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah di bidang sosial dan budaya.

Pasal 392

Susunan organisasi Subdirektorat Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 393

Subdirektorat Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal.

Pasal 394

Susunan organisasi Subdirektorat Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 395

Subdirektorat Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 396

Susunan organisasi Subdirektorat Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 397

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 huruf e, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kedelapan

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV

Pasal 398

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah lingkup Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 399

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan antardaerah;
- e. pelaksanaan pembinaan umum fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

- sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah;
 - j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah; dan
 - k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 400

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pendidikan;
- b. Subdirektorat Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- c. Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Subdirektorat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 401

Subdirektorat Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan

pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan standar pelayanan minimal, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah di bidang pendidikan.

Pasal 402

Susunan organisasi Subdirektorat Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 403

Subdirektorat Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Pasal 404

Susunan organisasi Subdirektorat Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 405

Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan

pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 406

Susunan organisasi Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 407

Subdirektorat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 408

Susunan organisasi Subdirektorat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 409

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 huruf e mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 410

- (1) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (1) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 411

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 412

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta

- evaluasi perkembangan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
 - d. pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa;
 - e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
 - h. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 413

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;
- c. Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa;
- d. Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;
- e. Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa; dan
- f. Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 414

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Pasal 415

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan penyusunan Rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi dan perlindungan

- hukum;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset; dan
 - f. pengelolaan urusan aparatur sipil negara.

Pasal 416

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 417

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem dan prosedur, kelembagaan, tatalaksana, reformasi birokrasi serta penyusunan laporan kinerja.

Pasal 418

Susunan organisasi Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 419

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Pasal 420

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;

- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Pasal 421

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 422

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran serta penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 423

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan, kearsipan, urusan administrasi aparatur sipil negara, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.

Pasal 424

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan serta pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan kearsipan;
- c. penyiapan urusan administrasi aparatur sipil negara;
- d. pelaksanaan urusan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan penataan barang milik negara.

Pasal 425

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 426

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 huruf a, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan serta pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi aparatur sipil negara, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga serta penataan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa

Pasal 427

Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di bidang fasilitasi penataan dan administrasi pemerintahan desa.

Pasal 428

Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi serta standarisasi penguatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa serta standarisasi penguatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa serta standarisasi penguatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi

- pemerintahan desa serta standarisasi penguatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan standarisasi penguatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 429

Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fasilitasi Tata Wilayah Desa;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
- d. Subdirektorat Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 430

Subdirektorat Fasilitasi Tata Wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan desa, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang tata wilayah desa.

Pasal 431

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Tata Wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 432

Subdirektorat Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang penataan urusan otonomi desa dan penugasan urusan pemerintahan.

Pasal 433

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 434

Subdirektorat Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang penyusunan produk hukum desa.

Pasal 435

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 436

Subdirektorat Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang administrasi pemerintahan desa serta standarisasi penguatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 437

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 438

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 huruf e, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kelima

Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Pasal 439

Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa.

Pasal 440

Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan penyerasian kebijakan di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 441

Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah I;
- b. Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah II;
- c. Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah III;
- d. Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah IV;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 442

Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa di wilayah Sumatera.

Pasal 443

Susunan organisasi Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 444

Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa di wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 445

Susunan organisasi Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 446

Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 447

Susunan organisasi Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 448

Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 449

Susunan organisasi Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 450

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 huruf e, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Keenam

Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa

Pasal 451

Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di bidang fasilitasi keuangan dan aset pemerintahan desa.

Pasal 452

Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem

- informasi keuangan dan aset desa; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 453

Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 454

Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pengelolaan keuangan desa.

Pasal 455

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 456

Subdirektorat Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di

bidang pengelolaan sumber pendapatan desa, pengembangan potensi sumber pendapatan desa, dan transfer dana desa.

Pasal 457

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 458

Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pengelolaan aset desa.

Pasal 459

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 460

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 huruf d, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Ketujuh
Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa

Pasal 461

Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di bidang fasilitasi kelembagaan dan kerja sama desa.

Pasal 462

Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa,

- pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 463

Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Pendukung Perangkat Desa;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Kerja Sama Pemerintahan;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 464

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Pendukung Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kelembagaan pendukung perangkat desa.

Pasal 465

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Pendukung Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 466

Subdirektorat Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Pasal 467

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 468

Subdirektorat Fasilitasi Kerja Sama Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan.

Pasal 469

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Kerja Sama Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 470

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 huruf d, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan

urusan tata usaha direktorat.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kedelapan

Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa

Pasal 471

Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di bidang evaluasi perkembangan desa.

Pasal 472

Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan dan penyerasian kebijakan di bidang evaluasi perkembangan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi perkembangan desa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang evaluasi perkembangan desa;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang evaluasi perkembangan desa;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang evaluasi perkembangan desa;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 473

Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah I;

- b. Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah II;
- c. Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah III;
- d. Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah IV;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 474

Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pelaksanaan evaluasi perkembangan desa di wilayah Sumatera.

Pasal 475

Susunan organisasi Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 476

Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pelaksanaan evaluasi perkembangan desa di wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 477

Susunan organisasi Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 478

Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pelaksanaan evaluasi perkembangan desa di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 479

Susunan organisasi Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 480

Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pelaksanaan evaluasi perkembangan desa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 481

Susunan organisasi Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 482

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 huruf e, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan pengelolaan

administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 483

- (1) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 484

- (1) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Ruang lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dan perencanaan anggaran daerah;
 - b. pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah;
 - c. manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - d. pengelolaan badan usaha milik daerah, lembaga keuangan daerah dan investasi daerah;

- e. pengelolaan kekayaan daerah;
- f. pinjaman dan hibah daerah;
- g. pengelolaan badan layanan umum daerah; dan
- h. fasilitasi pengelolaan sistem informasi keuangan daerah.

Pasal 485

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
- b. fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan bina keuangan daerah;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan keuangan daerah;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan keuangan daerah;
- f. fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan;
- g. pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan bina keuangan daerah;
- i. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 486

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485, terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah;
- c. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

- Keuangan Daerah;
- d. Direktorat Pendapatan Daerah;
 - e. Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah; dan
 - f. Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 487

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Pasal 488

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi dan perlindungan hukum;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset; dan
- f. pengelolaan urusan aparatur sipil negara.

Pasal 489

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;

- c. Bagian Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 490

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem dan prosedur, kelembagaan, tatalaksana, reformasi birokrasi serta penyusunan laporan kinerja.

Pasal 491

Susunan organisasi Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 492

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Pasal 493

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Pasal 494

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493, terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 495

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran serta penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 496

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan, kearsipan, urusan administrasi aparatur sipil negara, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.

Pasal 497

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan serta pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan kearsipan;
- c. penyiapan urusan administrasi aparatur sipil negara;
- d. pelaksanaan urusan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di

- lingkungan direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan penataan barang milik negara.

Pasal 498

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 499

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf a, melakukan pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan serta pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi aparatur sipil negara, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga serta penataan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah

Pasal 500

Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah di bidang perencanaan anggaran daerah.

Pasal 501

Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan anggaran daerah;
- b. fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan anggaran daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan umum di bidang perencanaan anggaran daerah;
- d. penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan anggaran daerah;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perencanaan anggaran daerah;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan anggaran daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- h. pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- i. pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- j. pengolahan data perencanaan anggaran daerah; dan
- k. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 502

Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I;

- b. Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II;
- c. Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV;
- d. Subdirektorat Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 503

Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi wilayah Sumatera.

Pasal 504

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 505

Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran daerah, serta pelaksanaan evaluasi

rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 506

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 507

Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 508

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 509

Subdirektorat Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan perencanaan anggaran daerah, pengumpulan dan pengolahan data perencanaan anggaran daerah.

Pasal 510

Susunan organisasi Subdirektorat Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 511

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 huruf e, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kelima

Direktorat Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pasal 512

Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pasal 513

Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan,

- penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- b. fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
 - f. penyiapan perumusan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
 - g. penyiapan perumusan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - h. penyiapan perumusan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - i. pengelolaan sistem informasi keuangan daerah dan pengolahan data pelaksanaan anggaran daerah; dan
 - j. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 514

Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah I;
- b. Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

- Keuangan Daerah Wilayah II;
- c. Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah III;
 - d. Subdirektorat Sistem Informasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Anggaran Daerah;
 - e. Subbagian Tata Usaha; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 515

Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi wilayah Sumatera.

Pasal 516

Susunan organisasi Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 517

Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan

kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 518

Susunan organisasi Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 519

Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan pelaksanaan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 520

Susunan organisasi Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 521

Subdirektorat Sistem Informasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan anggaran daerah, pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan anggaran daerah serta sistem informasi keuangan daerah.

Pasal 522

Susunan organisasi Subdirektorat Sistem Informasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 523

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 huruf e, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Keenam
Direktorat Pendapatan Daerah

Pasal 524

Direktorat Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah di bidang pendapatan daerah.

Pasal 525

Direktorat Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
- b. penyiapan perumusan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
- c. penyiapan perumusan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pendapatan daerah;
- d. penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendapatan daerah;
- f. penyiapan perumusan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah;
- g. penyiapan perumusan manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- h. penyiapan perumusan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. pengolahan data dan informasi pendapatan daerah; dan
- j. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 526

Direktorat Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah I;
- b. Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah II;
- c. Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah III;
- d. Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah IV;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 527

Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah, manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah meliputi wilayah Sumatera.

Pasal 528

Susunan organisasi Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 529

Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah, manajemen pajak daerah dan retribusi

daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah meliputi wilayah Jawa.

Pasal 530

Susunan organisasi Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 531

Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah, manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah meliputi wilayah Kalimantan.

Pasal 532

Susunan organisasi Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 533

Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendapatan daerah, manajemen pajak daerah dan retribusi

daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah meliputi wilayah Sulawesi.

Pasal 534

Susunan organisasi Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 535

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 huruf e, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Ketujuh

Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah

Pasal 536

Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah di bidang fasilitasi dana perimbangan dan pinjaman daerah.

Pasal 537

Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi dana

- perimbangan dan pinjaman daerah;
- b. penyiapan perumusan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi dana keseimbangan dan pinjaman daerah;
- c. penyiapan perumusan pelaksanaan pembinaan umum di bidang fasilitasi dana keseimbangan dan pinjaman daerah;
- d. penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi dana keseimbangan dan pinjaman daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi dana keseimbangan dan pinjaman daerah;
- f. penyiapan perumusan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi dana keseimbangan dan pinjaman daerah;
- g. penyiapan perumusan fasilitasi pelaksanaan keseimbangan keuangan;
- h. penyiapan perumusan pemberian pertimbangan usulan pinjaman daerah;
- i. penyiapan perumusan pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah;
- j. pengolahan data dan informasi dana keseimbangan dan pinjaman daerah; dan
- k. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 538

Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fasilitasi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Dana Alokasi Khusus;
- c. Subdirektorat Dana Transfer Lainnya dan Dana Percepatan;
- d. Subdirektorat Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 539

Subdirektorat Fasilitas Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

Pasal 540

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitas Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 541

Subdirektorat Fasilitas Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana alokasi khusus.

Pasal 542

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitas Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 543

Subdirektorat Dana Transfer Lainnya dan Dana Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana transfer lainnya dan dana percepatan.

Pasal 544

Susunan organisasi Subdirektorat Dana Transfer Lainnya dan Dana Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 545

Subdirektorat Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 546

Susunan organisasi Subdirektorat Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 547

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf e mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kedelapan

Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah

Pasal 548

Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah di bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, lembaga keuangan daerah, investasi daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah.

Pasal 549

Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, lembaga keuangan daerah, investasi daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah;
- b. penyiapan perumusan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, lembaga keuangan daerah, investasi daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah;
- c. penyiapan perumusan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, lembaga keuangan daerah, investasi daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah;
- d. penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, lembaga keuangan daerah, investasi daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, lembaga

- keuangan daerah, investasi daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah;
- f. penyiapan perumusan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, lembaga keuangan daerah, investasi daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah; dan
 - g. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 550

Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha;
- b. Subdirektorat Badan Layanan Umum Daerah;
- c. Subdirektorat Barang Milik Daerah Wilayah I;
- d. Subdirektorat Barang Milik Daerah Wilayah II;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 551

Subdirektorat Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah lembaga keuangan dan aneka usaha serta investasi daerah.

Pasal 552

Susunan organisasi Subdirektorat Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 553

Subdirektorat Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 554

Susunan organisasi Subdirektorat Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 555

Subdirektorat Barang Milik Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan barang milik daerah meliputi wilayah Sumatera, Jawa dan Bali.

Pasal 556

Susunan organisasi Subdirektorat Barang Milik Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 557

Subdirektorat Barang Milik Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan barang milik daerah meliputi wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 558

Susunan organisasi Subdirektorat Barang Milik Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 559

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf e, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

BAB IX

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 560

- (1) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 561

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 562

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan *database* kependudukan, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, fasilitasi pemanfaatan *database* kependudukan, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan penyusunan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan *database* kependudukan, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan *database* kependudukan, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sumber daya manusia pelaksana Administrasi

- Kependudukan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan *database* kependudukan, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan, serta penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan *database* kependudukan, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan, serta penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 563

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pendaftaran Penduduk;
- c. Direktorat Pencatatan Sipil;
- d. Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- e. Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- f. Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 564

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 565

Sekretariat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi dan perlindungan hukum;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset; dan
- f. pengelolaan urusan aparatur sipil negara.

Pasal 566

Sekretariat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 567

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem dan prosedur, kelembagaan, tatalaksana, reformasi birokrasi serta penyusunan laporan kinerja.

Pasal 568

Susunan organisasi Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 569

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Pasal 570

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Pasal 571

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570, terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 572

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran dan

penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.

- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran serta penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 573

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan, kearsipan, urusan administrasi aparatur sipil negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.

Pasal 574

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan serta pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan kearsipan;
- c. penyiapan urusan administrasi aparatur sipil negara;
- d. pelaksanaan urusan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan penataan barang milik negara.

Pasal 575

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 576

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 huruf a, melakukan pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan serta pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi aparatur sipil negara, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga serta penataan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Pendaftaran Penduduk

Pasal 577

Direktorat Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang pendaftaran penduduk.

Pasal 578

Direktorat Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitasi pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitasi pendataan penduduk, monitoring, evaluasi, dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitasi pendataan penduduk, monitoring, evaluasi, dan dokumentasi;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitasi pendataan penduduk, monitoring, evaluasi, dan dokumentasi;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitasi pendataan penduduk, monitoring, evaluasi, dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitasi pendataan penduduk, monitoring, evaluasi, dan dokumentasi;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitasi pendataan penduduk, monitoring, evaluasi, dan dokumentasi; dan

- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 579

Direktorat Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Identitas Penduduk;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Pendataan Penduduk;
- d. Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 580

Subdirektorat Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang identitas penduduk.

Pasal 581

Susunan organisasi Subdirektorat Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 582

Subdirektorat Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk.

Pasal 583

Susunan organisasi Subdirektorat Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 584

Subdirektorat Fasilitasi Pendataan Penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pendataan penduduk.

Pasal 585

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 586

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan monitoring, evaluasi, dan dokumentasi pelaksanaan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk.

Pasal 587

Susunan organisasi Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 588

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 huruf e, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat; dan
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kelima

Direktorat Pencatatan Sipil

Pasal 589

Direktorat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang pencatatan sipil.

Pasal 590

Direktorat Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencatatan sipil meliputi fasilitasi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak, pencatatan kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencatatan sipil

- meliputi fasilitasi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak, pencatatan kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pencatatan sipil meliputi fasilitasi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak, pencatatan kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil di bidang pencatatan sipil meliputi fasilitasi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak, pencatatan kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencatatan sipil meliputi fasilitasi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak, pencatatan kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencatatan sipil meliputi fasilitasi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak, pencatatan kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencatatan sipil meliputi fasilitasi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak, pencatatan kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi; dan
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 591

Direktorat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fasilitasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Pencatatan Perubahan Status Anak;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Pencatatan Kewarganegaraan;
- d. Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 592

Subdirektorat Fasilitasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pencatatan kelahiran dan kematian.

Pasal 593

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 594

Subdirektorat Fasilitasi Pencatatan Perubahan Status Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pencatatan perubahan status anak.

Pasal 595

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Pencatatan Perubahan Status Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 596

Subdirektorat Fasilitasi Pencatatan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pencatatan kewarganegaraan.

Pasal 597

Susunan organisasi Subdirektorat Fasilitasi Pencatatan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 598

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan monitoring, evaluasi, dan dokumentasi pelaksanaan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencatatan sipil.

Pasal 599

Susunan organisasi Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 600

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 huruf e, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pendataan, penyusunan laporan, dan melakukan urusan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan administrasi/urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Keenam

Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 601

Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Pasal 602

Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan pelayanan data kependudukan kepada daerah, pengelolaan *data center* dan *disaster recovery center*, tata

- kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan pelayanan data kependudukan kepada daerah, pengelolaan *data center* dan *disaster recovery center*, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan pelayanan data kependudukan kepada daerah, pengelolaan *data center* dan *disaster recovery center*, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan pelayanan data kependudukan kepada daerah, pengelolaan *data center* dan *disaster recovery center*, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan pelayanan data kependudukan kepada daerah, pengelolaan *data center* dan *disaster recovery center*, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi

- kependudukan, pengelolaan dan pelayanan data kependudukan kepada daerah, pengelolaan *data center* dan *disaster recovery center*, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan pelayanan data kependudukan kepada daerah, pengelolaan *data center* dan *disaster recovery center*, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, monitoring, evaluasi dan dokumentasi; dan
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 603

Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Data Center dan Disaster Recovery Center;
- c. Subdirektorat Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 604

Subdirektorat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang sistem informasi administrasi kependudukan.

Pasal 605

Susunan organisasi Subdirektorat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 606

Subdirektorat Pengelolaan Data Center dan Disaster Recovery Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pengelolaan *data center* dan *disaster recovery center*.

Pasal 607

Susunan organisasi Subdirektorat Pengelolaan Data Center dan Disaster Recovery Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 608

Subdirektorat Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi serta fasilitasi di bidang tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 609

Susunan organisasi Subdirektorat Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 610

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan monitoring, evaluasi, dan dokumentasi pelaksanaan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Pasal 611

Susunan organisasi Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 612

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 huruf e, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga, dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Ketujuh

Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 613

Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang Bina Aparatur, Fasilitasi Penyusunan Program Kegiatan, Fasilitasi Pelaporan Pengelolaan Keuangan, Penguatan Kelembagaan, dan Pengelolaan Aset Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah.

Pasal 614

Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina aparatur, fasilitasi penyusunan program kegiatan, fasilitasi pelaporan pengelolaan keuangan, penguatan kelembagaan, dan pengelolaan aset Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bina aparatur, fasilitasi penyusunan program kegiatan, fasilitasi pelaporan pengelolaan keuangan, penguatan kelembagaan, dan pengelolaan aset Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang bina aparatur, fasilitasi penyusunan program kegiatan, fasilitasi pelaporan pengelolaan keuangan, penguatan kelembagaan, dan pengelolaan aset Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil di bidang bina aparatur, fasilitasi penyusunan program kegiatan, fasilitasi pelaporan pengelolaan keuangan,

- penguatan kelembagaan, dan pengelolaan aset Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina aparatur, fasilitasi penyusunan program kegiatan, fasilitasi pelaporan pengelolaan keuangan, penguatan kelembagaan, dan pengelolaan aset Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina aparatur, fasilitasi penyusunan program kegiatan, fasilitasi pelaporan pengelolaan keuangan, penguatan kelembagaan, dan pengelolaan aset Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina aparatur, fasilitasi penyusunan program kegiatan, fasilitasi pelaporan pengelolaan keuangan, penguatan kelembagaan, dan pengelolaan aset Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah; dan
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 615

Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Wilayah I;
- b. Subdirektorat Wilayah II;
- c. Subdirektorat Wilayah III;
- d. Subdirektorat Wilayah IV;
- e. Subdirektorat Wilayah V; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 616

Subdirektorat Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di wilayah Sumatera di bidang yang meliputi:

- a. bina aparatur kependudukan dan pencatatan sipil meliputi penyusunan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, standar kompetensi, penilaian kinerja, mutasi dan pembinaan;
- b. fasilitasi penyusunan program kegiatan;
- c. fasilitasi pelaporan pengelolaan keuangan;
- d. penguatan kelembagaan; dan
- e. pengelolaan aset Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah.

Pasal 617

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 618

Subdirektorat Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di wilayah Jawa di bidang yang meliputi:

- a. bina aparatur kependudukan dan pencatatan sipil meliputi penyusunan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, standar kompetensi, penilaian kinerja, mutasi dan pembinaan;
- b. fasilitasi penyusunan program kegiatan;
- c. fasilitasi pelaporan pengelolaan keuangan;
- d. penguatan kelembagaan; dan
- e. pengelolaan aset Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah.

Pasal 619

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 620

Subdirektorat Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di wilayah Kalimantan di bidang yang meliputi:

- a. bina aparatur kependudukan dan pencatatan sipil meliputi penyusunan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, standar kompetensi, penilaian kinerja, mutasi dan pembinaan;
- b. fasilitasi penyusunan program kegiatan;
- c. fasilitasi pelaporan pengelolaan keuangan;
- d. penguatan kelembagaan; dan
- e. pengelolaan aset Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah.

Pasal 621

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 622

Subdirektorat Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi serta fasilitasi di wilayah Sulawesi di bidang yang meliputi:

- a. bina aparatur kependudukan dan pencatatan sipil meliputi penyusunan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, standar kompetensi, penilaian kinerja, mutasi dan pembinaan;
- b. fasilitasi penyusunan program kegiatan;
- c. fasilitasi pelaporan pengelolaan keuangan;
- d. penguatan kelembagaan; dan
- e. pengelolaan aset Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah.

Pasal 623

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 624

Subdirektorat Wilayah V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua di bidang yang meliputi:

- a. bina aparatur kependudukan dan pencatatan sipil meliputi penyusunan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, standar kompetensi, penilaian kinerja, mutasi dan pembinaan;
- b. fasilitasi penyusunan program kegiatan;
- c. fasilitasi pelaporan pengelolaan keuangan;
- d. penguatan kelembagaan; dan
- e. pengelolaan aset Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah.

Pasal 625

Susunan organisasi Subdirektorat Wilayah V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 626

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 huruf f, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga, dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kesembilan

Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan

Pasal 627

Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Pasal 628

Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, keamanan informasi dan layanan Kartu Tanda Penduduk elektronik, pengendalian teknis pengamanan sistem,

- administrasi dan penerimaan negara bukan pajak, pelayanan teknis, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, keamanan informasi dan layanan Kartu Tanda Penduduk elektronik, pengendalian teknis pengamanan sistem, administrasi dan penerimaan negara bukan pajak, pelayanan teknis, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, keamanan informasi dan layanan Kartu Tanda Penduduk elektronik, pengendalian teknis pengamanan sistem, administrasi dan penerimaan negara bukan pajak, pelayanan teknis, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil di bidang fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, keamanan informasi dan layanan Kartu Tanda Penduduk elektronik, pengendalian teknis pengamanan sistem, administrasi dan penerimaan negara bukan pajak, pelayanan teknis, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, keamanan informasi dan layanan Kartu Tanda Penduduk elektronik, pengendalian teknis pengamanan sistem, administrasi dan penerimaan negara bukan pajak, pelayanan teknis, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, keamanan informasi dan layanan Kartu Tanda Penduduk elektronik, pengendalian teknis pengamanan sistem, administrasi dan penerimaan negara bukan pajak, pelayanan teknis, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

- fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, keamanan informasi dan layanan Kartu Tanda Penduduk elektronik, pengendalian teknis pengamanan sistem, administrasi dan penerimaan negara bukan pajak, pelayanan teknis, monitoring, evaluasi dan dokumentasi; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 629

Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keamanan Informasi;
- b. Subdirektorat Layanan Teknis Data Kependudukan;
- c. Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 630

Subdirektorat Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang keamanan informasi dan layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 631

Susunan organisasi Subdirektorat Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 632

Subdirektorat Layanan Teknis Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 huruf b, mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang layanan teknis data kependudukan.

Pasal 633

Susunan organisasi Subdirektorat Layanan Teknis Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 634

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan monitoring, evaluasi, dan dokumentasi pelaksanaan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Pasal 635

Susunan organisasi Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 636

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 huruf d, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif

berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

BAB X INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 637

- (1) Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 5 huruf i, merupakan unsur pengawas fungsional Kementerian.
- (2) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 638

Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 637, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 639

Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 638, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan kementerian;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan

- Kementerian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 640

Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639, terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV;
- f. Inspektorat Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 641

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal dan pembinaan administrasi dan teknis Jabatan Fungsional di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pasal 642

Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan

- pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pengelolaan pembinaan administrasi dan teknis jabatan fungsional.

Pasal 643

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum.

Pasal 644

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 643 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, dan penyiapan penyusunan Rancangan peraturan perundang-undangan pengadministrasian kerja sama.

Pasal 645

Susunan organisasi Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 646

Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 643 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan penyajian hasil pengawasan, pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil

pengawasan dan pengadministrasian monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 647

Susunan organisasi Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 648

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 643 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan, dan pelaporan.

Pasal 649

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- b. pelaksanaan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan.

Pasal 650

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649, terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan; dan
- b. Subbagian Verifikasi, Akuntansi, dan Pelaporan.

Pasal 651

- (1) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 650 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran, urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu, pembinaan bendaharawan dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu, pembuatan daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti

rugi serta penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.

- (2) Subbagian Verifikasi, Akuntansi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 650 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, akuntansi, dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 652

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 643 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 653

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c. pengelolaan administrasi instansi pembina Jabatan Fungsional pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan; dan
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga.

Pasal 654

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653, terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 655

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha dan penyiapan bahan pengembangan pegawai, koordinasi ketatausahaan di lingkungan Inspektorat Jenderal serta

Pengelolaan administrasi Instansi pembina Jabatan Fungsional pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah.

- (2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan urusan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Keempat

Inspektorat I

Pasal 656

Inspektorat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal pada satuan kerja Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, serta pengawasan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua.

Pasal 657

Inspektorat I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan pemeriksaan intern dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. perencanaan program pemeriksaan intern dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan pemeriksaan intern, pengawasan umum dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
- d. perencanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan reviu laporan keuangan Kementerian dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

- e. koordinasi pengawasan teknis yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga terhadap urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, pertanahan, pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- h. penugasan lainnya oleh Inspektur Jenderal.

Bagian Kelima

Inspektorat II

Pasal 658

Inspektorat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan internal pada satuan kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, pengawasan teknis terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta pengawasan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Pasal 659

Inspektorat II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan pemeriksaan intern serta pengawasan umum dan pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. perencanaan program pemeriksaan intern serta pengawasan umum dan pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- c. pelaksanaan pemeriksaan intern, pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
- d. perencanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan reviu pelaporan kinerja Kementerian dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- e. koordinasi pengawasan teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga terhadap urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanian, kesehatan, sosial, koperasi, usaha kecil dan menengah, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik dan persandian;
- f. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- h. penugasan lainnya oleh Inspektur Jenderal.

Bagian Keenam

Inspektorat III

Pasal 660

Inspektorat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan internal pada satuan kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, pengawasan teknis terhadap urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengawasan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Riau, Lampung, Kalimantan Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

Pasal 661

Inspektorat III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan pemeriksaan intern serta pengawasan umum dan pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. perencanaan program pemeriksaan intern serta pengawasan umum dan pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan pemeriksaan intern, pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
- d. perencanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan reviu dokumen perencanaan dan penganggaran Kementerian dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- e. koordinasi pengawasan teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga terhadap urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tenaga kerja;
- f. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- h. penugasan lainnya oleh Inspektur Jenderal.

Bagian Ketujuh

Inspektorat IV

Pasal 662

Inspektorat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan internal pada satuan kerja Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pengawasan teknis terhadap urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan pengawasan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Banten, dan Sulawesi Barat.

Pasal 663

Inspektorat IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 662, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemeriksaan intern serta pengawasan umum dan pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. perencanaan program pemeriksaan intern serta pengawasan umum dan pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan pemeriksaan intern, pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
- d. perencanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- e. koordinasi pengawasan teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga terhadap urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, pariwisata, pendidikan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan serta energi dan sumber daya mineral;
- f. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- h. penugasan lainnya oleh Inspektur Jenderal.

Bagian Kedelapan

Inspektorat Khusus

Pasal 664

Inspektorat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan khusus, penanganan pengaduan/pelaporan masyarakat, pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi administratif dan koordinasi upaya penegakan integritas serta pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan serta Pemerintahan Daerah.

Pasal 665

Inspektorat Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 664, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemeriksaan khusus dan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat serta koordinasi penegakan integritas dan pencegahan korupsi;
- b. perencanaan program pemeriksaan khusus dan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat serta koordinasi penegakan integritas dan pencegahan korupsi;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran pelaporan/pengaduan masyarakat;
- d. pemeriksaan untuk penjatuhan sanksi administratif kepada kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah;
- e. perencanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan koordinasi pelaksanaan penegakan integritas di lingkungan Kementerian dan pembinaan penegakan integritas di lingkungan pemerintah daerah;
- f. perencanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan koordinasi pelaksanaan pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian serta pemerintahan daerah;
- g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- i. penugasan lainnya oleh Inspektur Jenderal.

Bagian Kesembilan

Subbagian Tata Usaha

Pasal 666

- (1) Pada masing-masing Inspektorat dibentuk Subbagian Tata Usaha.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan dan urusan tata usaha serta membantu pengelolaan administrasi instansi

pembina Jabatan Fungsional pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah.

- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada Inspektur.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 667

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640 huruf g, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional pengawas pemerintahan, auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB XI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 668

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh

Kepala Badan.

Pasal 669

Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 668, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 670

Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dalam negeri;
- c. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- e. pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah;
- f. koordinasidan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
- g. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 671

Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 670, terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah,

- Politik dan Pemerintahan Umum;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan;
 - d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 - e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 672

Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan serta fasilitasi lembaga penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 673

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, menyiapkan data dan evaluasi kinerja serta pelaksanaan kerja sama bidang penelitian dan pengembangan, penyiapan rancangan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. pengelolaan ketatausahaan pimpinan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- d. pengelolaan pembinaan jabatan fungsional, administrasi kepegawaian dan penyusunan sistem dan prosedur serta evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara.

Pasal 674

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian dan Sistem dan Prosedur serta Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara.

Pasal 675

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi kinerja, kelembagaan, tatalaksana, reformasi birokrasi serta pelaksanaan kerja sama bidang penelitian dan pengembangan dan penyusunan rancangan hukum, peraturan perundang-undangan.

Pasal 676

Susunan organisasi Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 677

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, keamanan dalam dan perlengkapan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan serta pengelolaan perpustakaan, informasi, dan urusan dokumentasi.

Pasal 678

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

dan

- c. pelaksanaan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi.

Pasal 679

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 680

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan surat-menyurat, kearsipan dan ekspedisi.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, meliputi urusan keamanan dalam, perjalanan dinas, serta pengelolaan aset.

Pasal 681

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan, pembukuan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 682

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan verifikasi keuangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan penatausahaan perbendaharaan dan pembukuan serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan

- c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan.

Pasal 683

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 682, terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi Keuangan;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 684

- (1) Subbagian Verifikasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi dokumen administrasi pertanggungjawaban anggaran belanja negara.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan ketatausahaan perbendaharaan dan pembukuan, pembayaran gaji, penyiapan bahan pemeriksaan dan bahan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan, usul penunjukan bendaharawan dan membuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 685

Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian dan Sistem dan Prosedur serta Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf d, mempunyai tugas melakukan pembinaan jabatan fungsional, pelaksanaan urusan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan melakukan penyiapan bahan urusan administrasi kepegawaian, dan penyiapan bahan penyusunan

sistem dan prosedur serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara.

Pasal 686

Susunan organisasi Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian dan Sistem dan Prosedur serta Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 685, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah,
Politik dan Pemerintahan Umum

Pasal 687

Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang otonomi daerah, politik dan pemerintahan umum.

Pasal 688

Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang otonomi daerah, politik dan pemerintahan umum;
- b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang otonomi daerah, politik dan pemerintahan umum;
- c. penyiapan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang otonomi daerah, politik dan pemerintahan umum;
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang otonomi daerah, politik dan pemerintahan umum;
- e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di

- bidang otonomi daerah, politik dan pemerintahan umum;
dan
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Pasal 689

Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 688, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 690

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Badan dan secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.

Pasal 691

- (1) Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional peneliti dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dalam kelompok kerja yang diketuai oleh seorang tenaga fungsional jenjang tertinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Jumlah kelompok kerja tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kelima

Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi
Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan

Pasal 692

Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang administrasi kewilayahan, pemerintahan desa, kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 693

Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 692, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang administrasi kewilayahan, pemerintahan desa, kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang administrasi kewilayahan, pemerintahan desa, kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. penyiapan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang administrasi kewilayahan, pemerintahan desa, kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang administrasi kewilayahan, pemerintahan desa, kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang administrasi kewilayahan, pemerintahan desa, kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Pasal 694

Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 695

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Badan dan secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.

Pasal 696

- (1) Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional peneliti dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dalam kelompok kerja yang diketuai oleh seorang tenaga fungsional jenjang tertinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Jumlah kelompok kerja tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Keenam
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

Pasal 697

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 698

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 697, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan dan keuangan daerah;
- b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan dan keuangan daerah;
- c. penyiapan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pembangunan dan keuangan daerah;
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan dan keuangan daerah;
- e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang pembangunan dan keuangan daerah; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Pasal 699

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 698, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 700

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Badan dan secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.

Pasal 701

- (1) Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional peneliti dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dalam kelompok kerja yang diketuai oleh seorang tenaga fungsional jenjang tertinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Jumlah kelompok kerja tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketujuh

Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah

Pasal 702

Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi daerah.

Pasal 703

Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang inovasi daerah, sumber daya manusia, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi daerah, sumber daya manusia, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- c. penyiapan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang inovasi daerah, sumber daya manusia, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi daerah, sumber daya manusia, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. penyiapan pelaksanaan fasilitasi di bidang inovasi daerah;
- f. penyiapan pelaksanaan penilaian terhadap inovasi daerah;
- g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang inovasi daerah, sumber daya manusia, kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Pasal 704

Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 705

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 704 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Badan dan secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.

Pasal 706

- (1) Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional peneliti dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dalam kelompok kerja yang diketuai oleh seorang tenaga fungsional jenjang tertinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Jumlah kelompok kerja tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB XII

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 707

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 708

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam

negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 709

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;
- c. pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan jabatan fungsional bidang pemerintahan dalam negeri;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam negeri;
- f. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 710

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 709, terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Standarisasi dan Sertifikasi;
- c. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri;
- d. Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan; dan
- e. Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 711

Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua satuan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 712

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, data, pelaporan program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi;
- c. penyusunan perundang-undangan, pengelolaan kepegawaian, dan administrasi kerja sama;
- d. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, sarana dan prasarana, pengelolaan aset, serta perpustakaan dan publikasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 713

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 712, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 714

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713 huruf a, mempunyai tugas penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, data, pelaporan program dan anggaran,

kelembagaan, tatalaksana serta reformasi birokrasi badan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 715

Susunan organisasi Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 716

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713 huruf b, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pengelolaan aset.

Pasal 717

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 716, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
- d. pengoordinasian tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Badan.

Pasal 718

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717, terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan Aset.

Pasal 719

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyusunan petunjuk operasional kegiatan, inventarisasi usulan pelaksanaan anggaran, revisi anggaran, pengelolaan data perkembangan realisasi anggaran, validasi penerbitan surat perintah membayar.

- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718 huruf b, mempunyai tugas melakukan pembayaran gaji, penyusunan bahan pemeriksaan, penyusunan bahan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan, pengusulan penunjukkan bendahara, pengelolaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran, rekonsiliasi laporan realisasi keuangan, penyusunan laporan realisasi keuangan dan aset, penyusunan hasil revidi laporan keuangan, dan pengelolaan unit akuntansi instansi.

Pasal 720

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, sarana dan prasarana, perpustakaan dan publikasi, serta pengelolaan kepegawaian.

Pasal 721

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan ketatausahaan;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga;
- c. pengelolaan barang dan jasa;
- d. pengelolaan keamanan dalam;
- e. pengelolaan aset;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana;
- g. pengelolaan perpustakaan dan publikasi; dan
- h. pengelolaan kepegawaian.

Pasal 722

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;

- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- c. Subbagian Kepegawaian; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 723

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha pimpinan, surat-menyurat, arsip dan ekspedisi.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, sarana prasarana, pengadaan barang dan jasa, teknologi informasi, keamanan dalam dan pengelolaan aset.
- (3) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi, penilaian kinerja, pendayagunaan, dan pengembangan pegawai badan pengembangan sumber daya manusia serta pengelolaan administrasi, penilaian kinerja, dan angka kredit pejabat fungsional widyaiswara.

Bagian Keempat

Pusat Standarisasi dan Sertifikasi

Pasal 724

Pusat Standarisasi dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan standarisasi, sertifikasi kompetensi, akreditasi, lembaga kependidikan, pengembangan teknologi pembelajaran dan perangkat pembelajaran.

Pasal 725

Pusat Standarisasi dan Sertifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana standarisasi pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri, tenaga penyelenggara, lembaga penyelenggara, lembaga sertifikasi, teknologi dan perangkat pembelajaran;
- b. pelaksanaan penilaian dan sertifikasi kompetensi aparatur Kementerian dan Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penilaian dan sertifikasi kompetensi tenaga penyelenggara pengembangan kompetensi;
- d. pelaksanaan akreditasi lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi dan lembaga sertifikasi pemerintahan dalam negeri provinsi;
- e. pengelolaan lembaga sertifikasi pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri dan asesor kompetensi;
- f. pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 726

Pusat Standarisasi dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 725, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 727

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, arsip, ekspedisi, rumah tangga, pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan anggaran, serta pelaporan kinerja pada Pusat Standarisasi dan Sertifikasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.

Bagian Kelima

Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri

Pasal 728

Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 729

Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri;
- b. penyusunan pedoman teknis pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri, teknologi pembelajaran dan perangkat pembelajaran;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang pemerintahan dalam negeri;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, penataran, kursus, orientasi, dan seminar;
- e. pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah;
- f. pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 730

Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 729, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 731

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 730 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, arsip, ekspedisi, rumah tangga, pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan anggaran, serta pelaporan kinerja pada Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.

Bagian Keenam

Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan
Manajemen Kepemimpinan

Pasal 732

Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi kepomongprajaan dan manajemen kepemimpinan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 733

Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 732, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi kepomongprajaan, kepemimpinan, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, administrasi, dan manajemen;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman teknis pengembangan kompetensi kepomongprajaan, kepemimpinan, administrasi dan manajemen

- kesekretariatan serta teknologi pembelajaran, dan perangkat pembelajaran;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kader pamong praja, tenaga pendidikan kepamongprajaan, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil;
 - d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, kepemimpinan, administrasi dan manajemen kesekretariatan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis, penataran, kursus, orientasi, dan seminar;
 - f. pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 734

Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 733, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 735

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 734 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, arsip, ekspedisi, rumah tangga, pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan anggaran, serta pelaporan kinerja pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.

Bagian Ketujuh

Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis

Pasal 736

Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi jabatan fungsional binaan Kementerian, administrasi jabatan fungsional, serta pengembangan kompetensi teknis dan fungsional binaan Kementerian dan Lembaga.

Pasal 737

Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 736, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri, dan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional binaan kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman teknis pengembangan kompetensi jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri teknologi pembelajaran, dan perangkat pembelajaran;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang kompetensi jabatan fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri, teknis dan fungsional kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, penataran, kursus, orientasi, dan seminar;
- e. pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 738

Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 737, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 739

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 738 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, arsip, ekspedisi, rumah tangga, pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan anggaran, serta pelaporan kinerja pada Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Pusat.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 740

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional widyaiswara dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional jenjang tertinggi yang kompeten, ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Kelompok jabatan fungsional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB XIII
STAF AHLI DAN STAF KHUSUS

Pasal 741

Staf Ahli dan Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 742

Pelaksanaan tugas sehari-hari Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 743

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 742, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri mengenai masalah pemerintahan dalam negeri.

Pasal 744

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743, terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga;
- d. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- e. Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.

Pasal 745

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744 huruf a, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri dan mengoordinasikan dan sinkronisasi terhadap kebijakan dan kajian terkait bidang hukum dan kesatuan bangsa.
- (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744 huruf b, mempunyai memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri dan

mengoordinasikan dan sinkronisasi terhadap kebijakan dan kajian terkait bidang pemerintahan.

- (3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744 huruf c, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri dan mengoordinasikan dan sinkronisasi terhadap kebijakan dan kajian terkait bidang kemasyarakatan dan hubungan antarlembaga.
- (4) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744 huruf d, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri dan mengoordinasikan dan sinkronisasi terhadap kebijakan dan kajian terkait bidang ekonomi dan pembangunan.
- (5) Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744 huruf e, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri dan mengoordinasikan dan sinkronisasi terhadap kebijakan dan kajian terkait bidang aparatur dan pelayanan publik.

Pasal 746

- (1) Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741, mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri sesuai penugasan Menteri dan bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi Kementerian.
- (2) Ketentuan mengenai staf khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PUSAT

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Jenis Pusat

Pasal 747

- (1) Pusat merupakan unsur pendukung.
- (2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 748

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 747, terdiri atas:

- a. Pusat Data dan Sistem Informasi;
- b. Pusat Penerangan; dan
- c. Pusat Fasilitasi Kerja Sama.

Bagian Kedua

Pusat Data dan Sistem Informasi

Pasal 749

Pusat Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian di bidang pengelolaan data, sistem informasi, komunikasi, dan telekomunikasi.

Pasal 750

Pusat Data dan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 749, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan dukungan substantif di bidang data dan sistem informasi, komunikasi, dan telekomunikasi;

- b. pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang data dan sistem informasi, komunikasi, dan telekomunikasi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang data dan sistem informasi, komunikasi, dan telekomunikasi;
- d. pengembangan dan penerapan teknologi informasi;
- e. pengembangan, pendayagunaan, pengendalian dan pengolahan sistem sandi dan telekomunikasi yang dikecualikan di lingkungan kementerian;
- f. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sistem dan jaringan di lingkungan kementerian; dan
- g. penyusunan rencana program kerja dan anggaran pusat, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha pusat.

Pasal 751

Pusat Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750, terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Umum;
- b. Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi;
- c. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi; dan
- d. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian.

Pasal 752

Bagian Program dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 751 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, surat menyurat, dokumentasi dan arsip serta rumah tangga pusat.

Pasal 753

Bagian Program dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 752, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, dokumentasi dan

- arsip;
- c. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan biro/pusat/satuan kerja dan Kementerian dan Lembaga;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 754

Bagian Program dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753, terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 755

Subbagian Persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 754 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, tata naskah dinas, dokumentasi, arsip, dan koordinasi tatalaksana lintas bidang.

Pasal 756

Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 751 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penyajian, pendayagunaan dan pengendalian data dan informasi.

Pasal 757

Susunan organisasi Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 758

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 751 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perancangan, pembangunan, pengembangan, operasionalisasi, pemantauan dan evaluasi sistem informasi di lingkungan kementerian.

Pasal 759

Susunan organisasi Bidang Pengelolaan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 758, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 760

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 751 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pendayagunaan, pengendalian dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan persandian di lingkungan Kementerian.

Pasal 761

Susunan organisasi Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Pusat Penerangan

Pasal 762

- (1) Pusat Penerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian di bidang penerangan masyarakat.
- (2) Pusat Penerangan dipimpin oleh Kepala Pusat secara *ex-officio* sebagai Juru Bicara Kementerian.

Pasal 763

Pusat Penerangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 762, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan dukungan substantif di bidang penerangan masyarakat;
- b. pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang

- penerangan masyarakat;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang penerangan masyarakat;
 - d. pengumpulan, penyaringan, dokumentasi dan penerbitan;
 - e. perumusan pembinaan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat serta publikasi;
 - f. pengoordinasian dan fasilitasi pengaduan masyarakat dan layanan informasi publik;
 - g. pengelolaan urusan perpustakaan kementerian;
 - h. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penerangan masyarakat; dan
 - i. penyusunan rencana program kerja dan anggaran pusat, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha pusat.

Pasal 764

Pusat Penerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763, terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Umum;
- b. Bidang Hubungan Masyarakat;
- c. Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 765

Bagian Program dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 764 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, urusan surat menyurat, dokumentasi dan arsip, urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 766

Bagian Program dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan

- anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, dokumentasi dan arsip; dan
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 767

Bagian Program dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766, terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 768

Subbagian Persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 767 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, dokumentasi dan arsip, pengetikan dan penggandaan.

Pasal 769

Bidang Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 767 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan publikasi, penerbitan dan dokumentasi serta membina hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat serta analisa media massa dan media sosial.

Pasal 770

Susunan organisasi Bidang Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 769, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 771

Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 764 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan penanganan pengaduan dan informasi publik.

Pasal 772

Susunan organisasi Bidang Fasilitas Pengaduan dan Pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Pusat Fasilitas Kerja Sama

Pasal 773

Pusat Fasilitas Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748 huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian di bidang fasilitas pelaksanaan serta penatausahaan kerja sama kementerian dan pemerintah daerah dengan luar negeri.

Pasal 774

Pusat Fasilitas Kerja Sama, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 773 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan dukungan substantif di bidang fasilitas pelaksanaan serta penatausahaan kerja sama Kementerian dan pemerintah daerah di dalam negeri dan luar negeri;
- b. pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang fasilitas pelaksanaan serta penatausahaan kerja sama Kementerian dan pemerintah daerah dengan mitra dalam negeri dan luar negeri;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang fasilitas pelaksanaan serta penatausahaan kerja sama Kementerian dan pemerintah daerah di dalam negeri dan luar negeri;
- d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitas pelaksanaan administrasi dan teknis kerja sama lembaga keuangan internasional dan organisasi internasional dengan Kementerian dan pemerintah daerah;
- e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitas

- pelaksanaan administrasi dan teknis kerja sama hubungan antarlembaga dan Kerjasama nonpemerintah dengan Kementerian dan pemerintah daerah;
- f. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi pelaksanaan administrasi dan teknis Kerjasama Lembaga asing non pemerintah dengan Kementerian dan pemerintah daerah;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri dengan kementerian dan pemerintah daerah;
 - h. penatausahaan pelaksanaan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
 - j. pengelolaan administrasi izin aparatur sipil negara kementerian dan pemerintahan daerah dan kepala daerah/wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah ke luar negeri;
 - k. penyusunan rencana program kerja dan anggaran pusat, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha pusat; dan
 - l. pelaksanaan pemberdayaan kapasitas manajemen kerja sama di pusat dan di daerah.

Pasal 775

Pusat Fasilitasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774, terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Umum;
- b. Bidang Kerja Sama Dalam Negeri; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 776

Bagian Program dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 775 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan tugas urusan rumah tangga, surat menyurat, kepegawaian, mengkoordinir pelaksanaan penyusunan perencanaan, program dan penganggaran, keuangan merencanakan dan

menganggarkan kegiatan, pemeliharaan barang inventaris kantor, penatausahaan aset hibah.

Pasal 777

Bagian Program dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 776, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan urusan informasi dan dokumentasi hasil kerja sama.

Pasal 778

Bagian Program dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 777, terdiri atas:

- a. Subbagian Layanan Administrasi dan Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 779

Subbagian Layanan Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 778 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, pengoordinasian penyusunan program dan anggaran serta melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis dan penatausahaan pelayanan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 780

Bidang Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 775 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi kerja sama dalam negeri.

Pasal 781

Susunan organisasi Bidang Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XIV

KEPEGAWAIAN

Pasal 782

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 783

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782, di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, pada unit pelaksana diutamakan diisi oleh pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 784

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XVI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 785

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai

dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 786

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 787

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 21 huruf b, Pasal 28 huruf b, Pasal 32 huruf b, Pasal 36 huruf b, Pasal 39, Pasal 42 huruf c, Pasal 45 huruf b, Pasal 48, Pasal 51 huruf c, Pasal 53, Pasal 56 huruf b, Pasal 60 huruf d, Pasal 67 huruf c, Pasal 78 huruf c, Pasal 85, Pasal 88 huruf b, Pasal 92 huruf d, Pasal 95 huruf b, Pasal 98, Pasal 110 huruf d, Pasal 112, Pasal 123 huruf f, Pasal 125, Pasal 127, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 135 huruf f, Pasal 137, Pasal 139, Pasal 141, Pasal 143, Pasal 147 huruf f, Pasal 149, Pasal 151, Pasal 153, Pasal 155, Pasal 159 huruf e, Pasal 159, Pasal 161, Pasal 165, Pasal 169 huruf f, Pasal 171, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 177, Pasal 185 huruf d, Pasal 187, Pasal 200, Pasal 202, Pasal 204, Pasal 206, Pasal 208, Pasal 214, Pasal 216, Pasal 218, Pasal 220, Pasal 222, Pasal 226 huruf f, Pasal 228, Pasal 230, Pasal 232, Pasal 234, Pasal 238 huruf e, Pasal 240, Pasal 242, Pasal 244, Pasal 248 huruf e, Pasal 250, Pasal 252, Pasal 254, Pasal 262 huruf d, Pasal 264, Pasal 275 huruf f, Pasal 277, Pasal 279, Pasal 281, Pasal 283, Pasal 287 huruf f, Pasal 289, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 295, Pasal 300 huruf f, Pasal 301, Pasal 303, Pasal 305, Pasal 307, Pasal 311 huruf f, Pasal 313, Pasal 315, Pasal 317, Pasal 319, Pasal 323 huruf f, Pasal 325, Pasal 327, Pasal 329, Pasal 331, Pasal 339 huruf d, Pasal 341, Pasal 353 huruf f, Pasal 355, Pasal 356, Pasal 358, Pasal 360, Pasal 364 huruf f, Pasal 366,

Pasal 368, Pasal 370, Pasal 372, Pasal 376 huruf f, Pasal 378, Pasal 380, Pasal 382 Pasal 384, Pasal 388 huruf f, Pasal 390, Pasal 392, Pasal 394, Pasal 396, Pasal 400 huruf f, Pasal 402, Pasal 404, Pasal 406, Pasal 408, Pasal 416 huruf d, Pasal 418, Pasal 429 huruf f, Pasal 431, Pasal 433, Pasal 435, Pasal 437, Pasal 441 huruf f, Pasal 443, Pasal 445, Pasal 447, Pasal 449, Pasal 453 huruf e, Pasal 455, Pasal 457, Pasal 459, Pasal 463 huruf e, Pasal 465, Pasal 467, Pasal 469, Pasal 473 huruf f, Pasal 475, Pasal 477, Pasal 479, Pasal 481, Pasal 489 huruf d, Pasal 491, Pasal 502 huruf f, Pasal 504, Pasal 506, Pasal 508, Pasal 510, Pasal 514 huruf f, Pasal 516, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 522, Pasal 526 huruf f, Pasal 528, Pasal 530, Pasal 532, Pasal 534, Pasal 538 huruf f, Pasal 540, Pasal 542, Pasal 544, Pasal 546, Pasal 550 huruf f, Pasal 552, Pasal 554, Pasal 556, Pasal 558, Pasal 566 huruf d, Pasal 568, Pasal 579 huruf f, Pasal 581, Pasal 583, Pasal 585, Pasal 587, Pasal 591 huruf f, Pasal 593, Pasal 595, Pasal 597, Pasal 599, Pasal 603 huruf f, Pasal 605, Pasal 607, Pasal 609, Pasal 611, Pasal 617, Pasal 621, Pasal 623, Pasal 625, Pasal 629 huruf e, Pasal 631, Pasal 633, Pasal 635, Pasal 645, Pasal 647, Pasal 676, Pasal 679 huruf c, Pasal 686, Pasal 689 huruf b, Pasal 694 huruf b, Pasal 699 huruf b, Pasal 704 huruf b, Pasal 713 huruf d, Pasal 715, Pasal 722 huruf d, Pasal 726 huruf b, Pasal 730 huruf b, Pasal 734 huruf b, Pasal 738 huruf b, Pasal 754 huruf b, Pasal 757, Pasal 759, Pasal 761, Pasal 764 huruf d, Pasal 767 huruf b, Pasal 770, Pasal 772, Pasal 775 huruf c, Pasal 778 huruf b, dan Pasal 781, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

BAB XVII TATA KERJA

Pasal 788

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Kementerian serta dengan instansi lain di luar Kementerian sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 789

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 790

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 791

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 792

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 793

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 794

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XVIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 795**

Struktur organisasi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 796

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 797

Peraturan Menteri ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Pasal 798

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); dan
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 799

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN


A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI




B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL




B.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN




B.2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO KEPEGAWAIAN




B.3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA




B.4. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM




B.5. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO KEUANGAN DAN ASET




B.6. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN




B.7. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM




D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




D.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN




D.2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJA SAMA




D.3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KAWASAN, PERKOTAAN DAN BATAS NEGARA




D.4. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT




D.5. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT TOPONIMI DAN BATAS DAERAH




D.6. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN




E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH




E.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH




E.2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH




E.3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT FASILITASI KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




E.4. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT FASILITASI KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH




E.5. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PRODUK HUKUM DAERAH




E.6. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH




F. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH




F.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH




F.2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PERENCANAAN, EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH




F.3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I




F.4. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH II




F.5. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SINERJISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH III




F.6. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH IV




G. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA




G.1. BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA




G.2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENATAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA




G.3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA




G.4. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT FASILITASI KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAHAN DESA




G.5. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DESA




G.6. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT EVALUASI PERKEMBANGAN DESA




H. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH




H.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH




H.2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH




H.3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH




H.4. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH




H.5. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT FASILITASI DANA PERIMBANGAN DAN PINJAMAN DAERAH




H.6. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH




I. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL




I.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




12. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENDAFTARAN PENDUDUK




1.3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENCATATAN SIPIL




1.4. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN




I.5. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA APARATUR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




1.6. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN




J. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL




J.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL




K. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN




K.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN




K.2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH, POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM




K.3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, PEMERINTAHAN DESA, DAN KEPENDUDUKAN




K.4. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH




K.5. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH




L. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA




L.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA




L.2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI




L.3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI




L.4. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPAMONGPRAJARAN DAN MANAJEMEN KEPEMIMPINAN




L.5. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSIONAL DAN TEKNIS




M. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL




M.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI



M.2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENERANGAN



M.3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT FASILITASI KERJA SAMA



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

td

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN